



BUPATI KUDUS

BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 660.1/138/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGLOLOAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
DI KABUPATEN KUDUS**

BUPATI KUDUS,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan laporan bidang lingkungan hidup yang merupakan kinerja daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- b. bahwa guna optimalisasi dan kelancaran penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Kudus Nomor 660.1/032/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan tata kerja perangkat daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa Keputusan Bupati Kudus Nomor 660.1/032/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Kudus perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d,

8-894

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun
2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 186) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 251);

Memperhatikan : Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023 dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Hidup Daerah di Kabupaten Kudus, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. mengumpulkan dan mengklasifikasi data penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Hidup Daerah;
- b. menganalisa data penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Hidup Daerah;
- c. melakukan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Hidup Daerah; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan dan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

KELIMA :

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 660.1/032/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Hidup Daerah di Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 19 Juni 2023



Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Kudus.

8-91

Handwritten signature and date: 19 Juni 2023

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 19 Juni 2023
Nomor : 660.1/138/2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DI KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Sekretaris	
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
5.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
6.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
12.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus	Anggota	
13.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus	Anggota	
14.	Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
15.	Kepala Balai Pengolahan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana	Anggota	
16.	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah Resort Konservasi Wilayah Pati	Anggota	
17.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Muria	Anggota	
18.	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
19.	Administratur / Kepala Kesatuan Pemangkku Hutan (KKPH) Pati, Perum Perhutani Regional Jawa Tengah	Anggota	
20.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kudus	Anggota	
21.	Camat se-Kabupaten Kudus	Anggota	9 (sembilan) orang

1234



NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
22.	Rektor Universitas Muria Kudus	Anggota	
23.	Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus	Anggota	
24.	Ketua Muria Research Center	Anggota	
25.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
26.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
27.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
28.	Staf pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	3 (tiga) orang yang ditunjuk